



KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM PENANGGULANGAN PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN ASIA: ANALISIS DIPLOMASI LINGKUNGAN, TATA KELOLA REGIONAL, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

¹Fikri Ardiyansyah

¹Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama

¹Jl. Kamal Raya No.2a, RT.11/RW.8, Cengkareng Barat, RT.6/RW.8, Cengkareng Tim., Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11730

Email: fkiki9090@satyagama.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 Oktober 2025

Revised

21 Desember 2025

Accepted

01 Januari 2026

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Diplomasi Lingkungan, Kawasan Asia, Tata Kelola Lingkungan, Pembangunan Berkelanjutan.

Keywords: International Cooperation, Environmental Diplomacy, Asia, Environmental Governance, Sustainable Development.

Abstrak

Kerja sama internasional dalam bidang lingkungan hidup menjadi instrumen strategis dalam menghadapi permasalahan ekologis lintas batas di kawasan Asia. Meningkatnya industrialisasi, eksploitasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan perubahan iklim telah menciptakan kompleksitas persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui kebijakan nasional secara unilateral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika kerja sama lingkungan internasional di kawasan Asia, mengidentifikasi pengaruh kepentingan politik dan ekonomi negara, serta mengevaluasi efektivitas kelembagaan regional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan dan analisis komparatif terhadap kerja sama lingkungan ASEAN dan Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Analisis menggunakan perspektif liberalisme institusional, teori rezim internasional, dan tata kelola lingkungan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa institusionalisasi kerja sama regional telah memperkuat koordinasi kebijakan dan diplomasi lingkungan, tetapi efektivitas implementasinya masih menghadapi hambatan berupa perbedaan kepentingan nasional, ketimpangan kapasitas kelembagaan, keterbatasan pendanaan, dan lemahnya mekanisme kepatuhan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan kerja sama lingkungan memerlukan penguatan akuntabilitas, harmonisasi kebijakan, transfer teknologi, serta integrasi kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis regional.

Abstract

International environmental cooperation has become a strategic instrument for addressing transboundary ecological challenges in Asia. Increasing industrialization, natural resource exploitation, environmental pollution, and climate change have created complex problems that cannot be effectively resolved through unilateral national policies. This study aims to analyze the dynamics of international environmental cooperation in Asia, identify the influence of national political and economic interests, and evaluate the effectiveness of regional institutions in promoting sustainable development. Employing a qualitative approach with descriptive-analytical methods, the research utilizes a literature review and comparative analysis of ASEAN environmental cooperation and the Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) involving China, Japan, and South Korea. The analytical framework incorporates institutional liberalism, international regime theory, and global environmental governance. The findings indicate that regional institutionalization has strengthened policy coordination and environmental diplomacy. However, implementation remains constrained by divergent national interests, unequal institutional capacities, limited financial resources, and weak compliance mechanisms. The study concludes that effective environmental cooperation requires stronger accountability, policy harmonization, technology transfer, and greater integration of economic interests with regional ecological responsibilities to ensure sustainable and equitable environmental governance.

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional pada abad ke-21 memperlihatkan adanya transformasi terhadap karakteristik isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Apabila dalam perkembangan tradisional hubungan internasional lebih banyak didominasi oleh persoalan keamanan militer, persaingan kekuasaan, konflik teritorial, dan kepentingan geopolitik, maka dalam perkembangannya isu lingkungan hidup telah memperoleh posisi yang semakin strategis dalam agenda politik global. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa keamanan negara tidak lagi dapat dipahami hanya melalui kemampuan mempertahankan kedaulatan teritorial, melainkan juga melalui kapasitas negara dalam menghadapi ancaman nontradisional yang memengaruhi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Dalam perspektif tata kelola lingkungan global, meningkatnya kompleksitas persoalan ekologis telah mendorong berkembangnya bentuk-bentuk kerja sama internasional yang melibatkan negara, organisasi internasional, perusahaan, dan masyarakat sipil (Biermann & Pattberg, 2008).

Permasalahan lingkungan hidup memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan persoalan politik domestik karena dampaknya tidak selalu dapat dibatasi oleh batas geografis maupun yurisdiksi suatu negara. Pencemaran udara, perubahan iklim, kerusakan ekosistem laut, degradasi keanekaragaman hayati, dan eksploitasi sumber daya alam dapat menghasilkan konsekuensi ekologis yang melampaui wilayah negara tempat aktivitas tersebut berlangsung. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kewenangan negara secara individual. Young (1999) menjelaskan bahwa tata kelola internasional diperlukan ketika aktivitas manusia menghasilkan hubungan saling ketergantungan yang membutuhkan pengaturan bersama untuk menghindari konflik kepentingan dan kerusakan sumber daya kolektif.

Kawasan Asia merupakan salah satu wilayah yang menghadapi kompleksitas permasalahan lingkungan yang tinggi akibat interaksi antara pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, urbanisasi, dan peningkatan kebutuhan energi. Perkembangan ekonomi yang pesat telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan perdagangan internasional, tetapi pada saat yang sama menghasilkan tekanan terhadap ekosistem dan kualitas lingkungan. Dalam laporan penilaian keenamnya, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2022) menjelaskan bahwa kawasan Asia menghadapi berbagai risiko perubahan iklim yang berkaitan dengan ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan masyarakat, dan kerentanan wilayah pesisir.

Persoalan tersebut menunjukkan adanya kontradiksi antara orientasi pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan menjaga keberlanjutan ekologis. Model pembangunan yang menempatkan ekspansi produksi sebagai prioritas utama berpotensi menghasilkan eksternalitas lingkungan ketika biaya kerusakan ekologis tidak sepenuhnya diperhitungkan dalam mekanisme pasar. Newell dan Paterson (2010) menjelaskan bahwa hubungan antara kapitalisme dan perubahan iklim memperlihatkan bagaimana struktur ekonomi global dapat mendorong eksploitasi sumber daya sekaligus menciptakan peluang transformasi menuju aktivitas ekonomi rendah karbon. Dengan demikian, persoalan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan teknologi, tetapi juga dengan struktur insentif ekonomi dan distribusi kekuasaan dalam sistem internasional.

Negara-negara Asia memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda sehingga menghadapi tantangan lingkungan yang tidak seragam. Jepang dan Korea Selatan memiliki kapasitas industri dan teknologi yang relatif maju, sedangkan Tiongkok memainkan peran penting dalam produksi industri global serta pengembangan teknologi energi bersih. Sementara itu, sejumlah negara berkembang di Asia Tenggara masih menghadapi kebutuhan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kapasitas industri. Perbedaan tersebut menciptakan ketimpangan kemampuan negara dalam membiayai kebijakan lingkungan dan melaksanakan transformasi pembangunan berkelanjutan. Dalam perspektif politik lingkungan global, distribusi tanggung jawab ekologis tidak dapat dipisahkan dari ketimpangan ekonomi dan kapasitas negara dalam sistem internasional (Newell & Paterson, 2010).

Salah satu persoalan lingkungan yang memperlihatkan pentingnya kerja sama internasional di Asia adalah pencemaran asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara. Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas pengelolaan sumber daya alam dalam satu negara dapat menimbulkan konsekuensi kesehatan, ekonomi, dan lingkungan terhadap negara lain. Untuk menghadapi persoalan tersebut, negara-negara ASEAN menandatangani ASEAN Agreement on

Transboundary Haze Pollution pada tahun 2002 sebagai instrumen kerja sama regional dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran asap lintas batas (ASEAN, 2002).

Pembentukan perjanjian tersebut menunjukkan adanya perkembangan kesadaran regional mengenai pentingnya tanggung jawab bersama dalam pengelolaan lingkungan. Namun, keberadaan suatu perjanjian internasional tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasinya. Dalam teori rezim internasional, Krasner (1982) menjelaskan bahwa rezim terbentuk melalui prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk ekspektasi perilaku negara. Akan tetapi, keberhasilan suatu rezim sangat bergantung pada kemampuan aturan tersebut untuk memengaruhi tindakan aktor yang terlibat. Dengan demikian, kerja sama lingkungan perlu dievaluasi tidak hanya berdasarkan pembentukan institusi, tetapi juga berdasarkan tingkat pelaksanaan kebijakan dan perubahan kondisi ekologis.

Selain Asia Tenggara, kawasan Asia Timur juga memperlihatkan perkembangan kerja sama lingkungan melalui Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) yang melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Forum tersebut dibentuk pada tahun 1999 untuk mengembangkan dialog dan koordinasi kebijakan lingkungan regional. Keberadaan TEMM menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki perbedaan kepentingan politik dan ekonomi tetap dapat membangun kerja sama dalam menghadapi persoalan lingkungan yang bersifat kolektif (Ministry of the Environment, Japan, 2017).

Perkembangan kerja sama lingkungan Asia Timur memperlihatkan bahwa diplomasi lingkungan dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan komunikasi antarnegara meskipun terdapat ketegangan geopolitik dalam hubungan bilateral maupun regional. Dalam perspektif liberalisme institusional, Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi internasional dapat memfasilitasi kerja sama dengan mengurangi ketidakpastian, menyediakan informasi, dan membentuk ekspektasi mengenai perilaku negara. Berdasarkan pandangan tersebut, forum kerja sama lingkungan dapat berfungsi sebagai mekanisme pembangunan kepercayaan sekaligus sarana koordinasi dalam menghadapi persoalan ekologis bersama.

Meskipun demikian, kerja sama lingkungan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk solidaritas internasional. Negara-negara yang terlibat tetap memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan strategis yang dapat memengaruhi tingkat komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Negara dengan kapasitas teknologi tinggi dapat memperoleh manfaat ekonomi melalui pengembangan industri hijau, sedangkan negara yang masih bergantung pada industri berbasis sumber daya alam dapat menghadapi biaya transisi yang lebih besar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa diplomasi lingkungan juga merupakan arena negosiasi mengenai distribusi biaya dan manfaat pembangunan berkelanjutan (Newell & Paterson, 2010).

Dalam konteks ini, terdapat persoalan mendasar mengenai kesenjangan antara komitmen diplomatik dan implementasi kebijakan lingkungan. Pembentukan forum internasional, penandatanganan perjanjian, dan penyusunan rencana aksi merupakan indikator berkembangnya kerja sama kelembagaan, tetapi belum tentu mencerminkan keberhasilan ekologis. Biermann dan Pattberg (2008) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan global menghadapi tantangan berupa fragmentasi kelembagaan, kompleksitas aktor, dan kebutuhan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, efektivitas kerja sama perlu dianalisis melalui hubungan antara desain institusi, kapasitas implementasi, dan hasil lingkungan.

Penelitian terdahulu mengenai institusi internasional telah memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana kerja sama dapat berlangsung dalam sistem internasional yang tidak memiliki otoritas pemerintahan tunggal. Keohane (1984) menekankan fungsi institusi dalam mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian, sedangkan Krasner (1982) menempatkan norma serta aturan sebagai unsur penting pembentukan rezim internasional. Sementara itu, Young (1999) menekankan pentingnya tata kelola dalam mengatur hubungan antarpelaku yang memiliki kepentingan berbeda. Ketiga pendekatan tersebut memberikan dasar untuk memahami pembentukan kerja sama lingkungan, tetapi perlu dihubungkan dengan persoalan implementasi dan hasil ekologis dalam konteks regional Asia.

Kajian mengenai tata kelola lingkungan global juga menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah aktor dan institusi tidak selalu menghasilkan koordinasi yang efektif. Biermann dan Pattberg (2008) mengidentifikasi kompleksitas kelembagaan sebagai salah satu karakteristik penting tata kelola lingkungan kontemporer. Sementara itu, Newell dan Paterson (2010) memperlihatkan bahwa transformasi kebijakan lingkungan berlangsung dalam struktur ekonomi politik yang dapat

menghasilkan ketimpangan baru. Kedua perspektif tersebut menunjukkan pentingnya menganalisis kerja sama lingkungan sebagai interaksi antara institusi, kekuasaan, dan kepentingan ekonomi.

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan analitis untuk menghubungkan pembentukan institusi lingkungan regional dengan persoalan implementasi kebijakan dan distribusi kepentingan ekonomi. Penelitian tidak hanya membahas bentuk kerja sama ASEAN dan TEMM, tetapi juga membandingkan bagaimana karakteristik kelembagaan kedua mekanisme tersebut memengaruhi kemampuan negara-negara dalam mengelola persoalan ekologis lintas batas.

Dengan demikian, argumentasi utama penelitian ini adalah bahwa efektivitas kerja sama lingkungan internasional di kawasan Asia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perjanjian dan forum diplomatik, tetapi juga oleh kesesuaian antara kepentingan nasional, kapasitas kelembagaan, struktur insentif ekonomi, dan mekanisme akuntabilitas ekologis. Argumentasi tersebut dikembangkan dengan mengintegrasikan liberalisme institusional, teori rezim internasional, dan pendekatan tata kelola lingkungan global (Keohane, 1984; Krasner, 1982; Biermann & Pattberg, 2008).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kerja sama internasional dalam penanggulangan permasalahan lingkungan di kawasan Asia, mengidentifikasi pengaruh kepentingan politik dan ekonomi terhadap implementasi kerja sama, serta mengevaluasi kekuatan dan keterbatasan mekanisme kelembagaan regional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian diplomasi lingkungan dan regionalisme dalam hubungan internasional. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penguatan koordinasi regional, transparansi kebijakan, dan mekanisme implementasi kerja sama lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami dinamika kerja sama internasional dalam bidang lingkungan hidup di kawasan Asia. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berupaya menganalisis proses interaksi antarnegara, pembentukan kepentingan nasional, perkembangan kelembagaan regional, serta hubungan antara komitmen diplomatik dan implementasi kebijakan lingkungan. Creswell dan Poth (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berorientasi pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui interpretasi terhadap konteks, proses, dan makna yang terkandung dalam objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus komparatif dengan menempatkan kerja sama lingkungan ASEAN dan Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan sebagai dua kasus utama. Pemilihan kasus dilakukan secara purposif berdasarkan relevansi kedua mekanisme terhadap pengelolaan persoalan lingkungan lintas batas serta perbedaan karakteristik kelembagaannya. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti memahami suatu fenomena dalam konteks nyata dan mengidentifikasi hubungan antara faktor kelembagaan, kepentingan aktor, serta kondisi yang memengaruhi implementasi kebijakan (Yin, 2018).

Unit analisis penelitian adalah mekanisme kerja sama lingkungan regional, sedangkan negara-negara peserta ditempatkan sebagai aktor yang memengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan keberlanjutan kerja sama. ASEAN dan TEMM dipilih karena keduanya memperlihatkan model koordinasi regional yang berbeda. ASEAN mengembangkan kerja sama melalui prinsip konsensus dan penghormatan terhadap kedaulatan negara, sedangkan TEMM menekankan dialog kementerian, pertukaran pengetahuan, dan koordinasi teknis dalam menghadapi persoalan lingkungan bersama (ASEAN, 2002; Ministry of the Environment, Japan, 2017).

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Data penelitian mencakup perjanjian internasional, dokumen kebijakan regional, laporan organisasi internasional, publikasi pemerintah, buku akademik, dan artikel jurnal ilmiah. Studi kepustakaan digunakan untuk mengidentifikasi perkembangan konseptual dan empiris yang relevan dengan kerja sama lingkungan, sedangkan analisis dokumen digunakan untuk menelaah prinsip, kewajiban, agenda, dan mekanisme kelembagaan yang terkandung dalam kesepakatan internasional. Bowen (2009) menjelaskan bahwa analisis dokumen merupakan metode sistematis untuk meninjau dan mengevaluasi dokumen guna memperoleh pemahaman serta mengembangkan pengetahuan empiris.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan seleksi literatur berdasarkan kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Literatur kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori,

yaitu perkembangan kerja sama lingkungan regional, kepentingan nasional, desain kelembagaan, implementasi kebijakan, serta hambatan dalam pelaksanaan kerja sama. Proses klasifikasi dilakukan untuk memudahkan identifikasi pola hubungan antara komitmen internasional dan praktik kebijakan lingkungan. Dalam penelitian kualitatif, pengorganisasian data secara sistematis merupakan tahapan penting untuk membangun interpretasi yang konsisten dan dapat ditelusuri (Miles et al., 2014).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif dan analisis komparatif. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan argumentasi yang muncul dalam dokumen resmi serta literatur akademik. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik kerja sama ASEAN dan TEMM berdasarkan dimensi kapasitas kelembagaan, koordinasi antarnegara, implementasi kebijakan, dan bukti hasil lingkungan. Proses analisis dilakukan melalui kondensasi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikembangkan oleh Miles et al. (2014).

Penelitian ini menggunakan tiga perspektif teoretis yang saling melengkapi. Pertama, liberalisme institusional digunakan untuk menjelaskan kemampuan institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama antarnegara melalui penyediaan informasi, pengurangan ketidakpastian, dan koordinasi kebijakan (Keohane, 1984). Kedua, teori rezim internasional digunakan untuk menganalisis bagaimana prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan membentuk ekspektasi perilaku negara dalam kerja sama lingkungan (Krasner, 1982). Ketiga, pendekatan tata kelola lingkungan global digunakan untuk mengkaji hubungan antara institusi, aktor negara dan nonnegara, serta persoalan implementasi dan akuntabilitas (Biermann & Pattberg, 2008).

Keabsahan data diupayakan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari dokumen resmi, laporan organisasi internasional, dan publikasi akademik. Triangulasi digunakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber informasi serta memperkuat konsistensi interpretasi terhadap fenomena yang diteliti. Creswell dan Poth (2018) menempatkan penggunaan berbagai sumber informasi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kredibilitas penelitian kualitatif.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak menggunakan wawancara langsung dengan pembuat kebijakan maupun pengukuran lapangan terhadap kualitas lingkungan. Oleh karena itu, penilaian efektivitas kerja sama dilakukan melalui interpretasi terhadap dokumen dan temuan penelitian terdahulu. Kesimpulan yang dihasilkan tidak dimaksudkan sebagai pembuktian hubungan sebab-akibat secara langsung, melainkan sebagai penjelasan analitis mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan atau keterbatasan kerja sama lingkungan regional.

PEMBAHASAN

Kerja sama internasional dalam bidang lingkungan hidup di kawasan Asia merupakan konsekuensi dari semakin meningkatnya ketergantungan ekologis antarnegara. Ketergantungan tersebut muncul ketika aktivitas ekonomi, kebijakan pembangunan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung dalam suatu negara menghasilkan dampak lingkungan terhadap negara lainnya. Dalam konteks ini, hubungan internasional tidak lagi dapat dipahami semata-mata melalui interaksi politik dan ekonomi, tetapi juga melalui hubungan ekologis yang menghubungkan masyarakat lintas batas. Young (1999) menjelaskan bahwa tata kelola internasional diperlukan untuk mengatur hubungan antaraktor ketika tindakan individual dapat menghasilkan konsekuensi kolektif yang tidak dapat ditangani secara efektif melalui mekanisme nasional.

Perkembangan kerja sama lingkungan di Asia menunjukkan transformasi dari pendekatan reaktif menuju pendekatan yang semakin terlembaga. Pada tahap awal, kerja sama lingkungan umumnya muncul sebagai respons terhadap persoalan tertentu, seperti kebakaran hutan, pencemaran udara, atau kerusakan ekosistem laut. Namun, meningkatnya kompleksitas persoalan ekologis mendorong negara-negara untuk membentuk forum dialog, sistem pemantauan bersama, dan mekanisme koordinasi kebijakan. Perkembangan tersebut sejalan dengan argumentasi Keohane (1984) bahwa institusi internasional dapat membantu negara mengatasi hambatan kerja sama dengan menyediakan informasi, mengurangi ketidakpastian, dan meningkatkan peluang koordinasi.

Meskipun demikian, pembentukan institusi internasional tidak selalu menghilangkan konflik kepentingan antarnegara. Dalam sistem internasional, negara tetap memiliki kepentingan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kedaulatan nasional. Kondisi tersebut

dapat menimbulkan persoalan tindakan kolektif ketika suatu negara memperoleh manfaat dari perlindungan lingkungan yang dilakukan negara lain tanpa memberikan kontribusi yang sebanding. Ostrom (1990) menjelaskan bahwa pengelolaan sumber daya bersama membutuhkan aturan, mekanisme pemantauan, dan pengaturan kelembagaan yang mampu mengatasi persoalan tindakan kolektif.

Dalam perspektif teori rezim internasional, kerja sama lingkungan di Asia dapat dipahami sebagai proses pembentukan prinsip, norma, aturan, dan prosedur yang mengarahkan perilaku negara. Krasner (1982) menjelaskan bahwa rezim internasional membentuk ekspektasi aktor dalam bidang hubungan internasional tertentu. Namun, penerimaan norma tidak selalu diikuti perubahan kebijakan domestik secara substansial. Oleh karena itu, perkembangan kerja sama lingkungan harus dievaluasi berdasarkan kemampuan institusi dalam memengaruhi tindakan negara, bukan hanya berdasarkan jumlah perjanjian atau forum yang berhasil dibentuk.

Secara lebih kritis, kerja sama lingkungan di Asia juga dipengaruhi oleh ketimpangan ekonomi dan teknologi antarnegara. Negara dengan kapasitas industri yang maju memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan teknologi pengendalian pencemaran, sedangkan negara berkembang menghadapi keterbatasan pembiayaan dan kebutuhan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Newell dan Paterson (2010) menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan berlangsung dalam struktur ekonomi politik global yang dapat menghasilkan perbedaan distribusi biaya dan manfaat. Dengan demikian, kerja sama lingkungan merupakan arena negosiasi kepentingan yang menghubungkan tujuan ekologis dengan strategi pembangunan nasional.

Salah satu bentuk kerja sama lingkungan regional yang penting di Asia adalah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Perjanjian tersebut dibentuk sebagai respons terhadap pencemaran asap lintas batas yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Asia Tenggara. Kebakaran besar pada 1997–1998 memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan dalam wilayah suatu negara dapat menimbulkan konsekuensi terhadap kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas udara negara tetangga. Negara-negara ASEAN kemudian menandatangani AATHP pada 10 Juni 2002 di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai kerangka pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan pencemaran asap lintas batas (ASEAN, 2002).

Dalam perspektif hukum dan kelembagaan internasional, AATHP merupakan perkembangan penting karena menunjukkan adanya pengakuan terhadap tanggung jawab kolektif dalam menghadapi persoalan ekologis lintas batas. Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 25 November 2003 dan mencakup mekanisme pertukaran informasi, pemantauan, kesiapsiagaan, serta koordinasi tanggap darurat (ASEAN, 2002). Keberadaan AATHP dapat dijelaskan melalui liberalisme institusional. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi internasional memungkinkan negara-negara membangun kerja sama meskipun tidak terdapat otoritas supranasional yang sepenuhnya mengendalikan perilaku mereka. Dalam konteks ASEAN, AATHP menyediakan kerangka koordinasi untuk mengurangi ketidakpastian mengenai sumber pencemaran, kondisi kebakaran, serta kebutuhan bantuan antarnegara.

Namun, efektivitas AATHP tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan perjanjian. Persoalan mendasar terletak pada kemampuan negara-negara anggota mengintegrasikan komitmen regional ke dalam kebijakan nasional. Dalam teori rezim internasional, Krasner (1982) menegaskan bahwa norma dan aturan merupakan unsur penting dalam pembentukan rezim, tetapi implementasinya tetap dipengaruhi oleh kepentingan serta perilaku aktor. Dengan demikian, AATHP menghadapi tantangan ketika komitmen regional harus diterjemahkan menjadi pengawasan penggunaan lahan, pencegahan kebakaran, dan penegakan hukum nasional. Indonesia memiliki posisi penting dalam dinamika tersebut. Indonesia mengesahkan AATHP melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 dan menyerahkan instrumen ratifikasinya kepada Sekretariat ASEAN pada 20 Januari 2015 (ASEAN, 2002).

Langkah tersebut memperlihatkan penerimaan Indonesia terhadap kewajiban kerja sama regional. Akan tetapi, ratifikasi perlu dibedakan dari keberhasilan implementasi karena pengesahan hukum internasional tidak dengan sendirinya menjamin perubahan perilaku ekonomi maupun peningkatan kualitas lingkungan. Permasalahan pencemaran asap juga memiliki dimensi ekonomi politik yang kompleks. Kebakaran hutan dan lahan dapat berkaitan dengan pengelolaan perkebunan, perubahan penggunaan lahan, praktik produksi, dan lemahnya pengawasan lingkungan. Dalam kondisi tertentu, aktivitas ekonomi dapat menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha, sedangkan biaya pencemaran ditanggung masyarakat dan negara lain. Situasi tersebut mencerminkan persoalan

eksternalitas lingkungan yang berkaitan dengan struktur produksi kapitalisme (Newell & Paterson, 2010).

Berdasarkan analisis tersebut, efektivitas AATHP membutuhkan pendekatan yang mengintegrasikan kerja sama diplomatik dengan reformasi tata kelola sumber daya alam. Penguatan pemantauan, transparansi informasi, penegakan hukum, dan akuntabilitas korporasi menjadi penting agar kerja sama regional tidak hanya menghasilkan kesepakatan formal, tetapi juga mampu mengurangi sumber pencemaran secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Ostrom (1990) mengenai pentingnya aturan operasional, pemantauan, dan mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya bersama.

Kerja sama lingkungan di kawasan Asia Timur berkembang melalui mekanisme Tripartite Environment Ministers Meeting (TEMM) yang melibatkan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Forum tersebut mulai diselenggarakan pada 1999 sebagai mekanisme dialog tingkat menteri untuk membahas persoalan lingkungan regional dan global. TEMM menjadi sarana pertukaran informasi, pengembangan kebijakan, dan koordinasi program lingkungan antara ketiga negara (Ministry of the Environment, Japan, 2025). Pembentukan TEMM menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi berbeda tetap dapat mengembangkan kerja sama dalam menghadapi ancaman ekologis bersama. Dalam perspektif liberalisme institusional, keberadaan forum yang berkelanjutan dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan komunikasi, dan menciptakan ekspektasi mengenai tindakan negara lain (Keohane, 1984).

Kerja sama TEMM menjadi penting karena Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan memiliki hubungan ekonomi yang intensif dan menghadapi sejumlah tantangan lingkungan bersama, seperti pencemaran udara, perubahan iklim, pencemaran plastik, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa interdependensi ekonomi dapat menciptakan kebutuhan koordinasi ekologis. Namun, hubungan ekonomi yang erat juga dapat menghasilkan persaingan mengenai teknologi, standar industri, dan kebijakan transisi energi (Newell & Paterson, 2010). Perkembangan TEMM menunjukkan adanya pelembagaan kerja sama melalui rencana aksi bersama. Pada pertemuan TEMM ke-26 yang berlangsung pada 27–28 September 2025 di Yantai, Tiongkok, ketiga negara mengadopsi Tripartite Joint Action Plan on Environmental Cooperation 2026–2030. Dokumen tersebut memuat agenda kerja sama dalam berbagai bidang prioritas, termasuk pencemaran udara, keanekaragaman hayati, pengelolaan lingkungan, dan penguatan koordinasi antaraktor (Ministry of the Environment, Japan, 2025).

Secara teoretis, perkembangan tersebut memperlihatkan proses pembentukan rezim lingkungan regional. Krasner (1982) menjelaskan bahwa rezim internasional berfungsi membangun ekspektasi bersama melalui norma, aturan, dan prosedur. Dalam konteks TEMM, rencana aksi dapat dipahami sebagai instrumen untuk menyelaraskan prioritas kerja sama dan memberikan arah terhadap pelaksanaan program regional. Meskipun demikian, keberadaan rencana aksi tidak secara otomatis menunjukkan keberhasilan ekologis. Penilaian terhadap efektivitas TEMM membutuhkan bukti mengenai perubahan kualitas lingkungan, pelaksanaan program bersama, serta kontribusi kebijakan terhadap pengurangan pencemaran. Biermann dan Pattberg (2008) menekankan bahwa tata kelola lingkungan global harus dipahami melalui hubungan antara struktur kelembagaan, keterlibatan aktor, dan efektivitas koordinasi. Oleh karena itu, TEMM memperlihatkan potensi diplomasi lingkungan sebagai instrumen kerja sama fungsional di tengah perbedaan kepentingan geopolitik. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada konsistensi implementasi nasional, keberlanjutan koordinasi teknis, serta kemampuan negara-negara peserta mengatasi persaingan ekonomi dalam pengembangan teknologi hijau.

Perubahan iklim merupakan persoalan lingkungan yang memiliki konsekuensi multidimensional terhadap pembangunan ekonomi, keamanan manusia, dan stabilitas sosial di kawasan Asia. Dampaknya mencakup peningkatan risiko bencana, tekanan terhadap ketersediaan air, gangguan ketahanan pangan, dan kerentanan wilayah pesisir. IPCC (2022) menjelaskan bahwa perubahan iklim telah meningkatkan berbagai risiko terhadap sistem manusia dan ekosistem di Asia, sementara tingkat kerentanan berbeda berdasarkan kondisi geografis, sosial, dan kapasitas adaptasi. Dalam menghadapi persoalan tersebut, ASEAN mengembangkan kerja sama perubahan iklim melalui ASEAN Working Group on Climate Change (AWGCC). Mekanisme ini berfungsi mengoordinasikan kegiatan perubahan iklim di antara negara anggota, mendukung pertukaran praktik kebijakan, serta menghubungkan agenda regional dengan proses kerja sama global di bawah UNFCCC (ASEAN, n.d.).

ASEAN Environment Knowledge Hub

Keberadaan AWGCC memperlihatkan upaya ASEAN membangun koordinasi regional dalam tata kelola perubahan iklim. Namun, pelaksanaan kebijakan iklim menghadapi tantangan berupa perbedaan struktur energi, kemampuan fiskal, serta prioritas pembangunan negara anggota. Dalam perspektif ekonomi politik internasional, kebijakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari distribusi sumber daya ekonomi dan kapasitas teknologi yang berbeda antarnegara (Newell & Paterson, 2010). Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan keadilan lingkungan. Negara dengan kapasitas ekonomi tinggi relatif memiliki kemampuan lebih besar untuk mengembangkan infrastruktur energi bersih dan teknologi adaptasi, sedangkan negara berkembang dapat menghadapi beban pembiayaan yang lebih berat. Oleh karena itu, prinsip *common but differentiated responsibilities and respective capabilities* menjadi relevan untuk memahami pentingnya pembagian tanggung jawab berdasarkan kemampuan dan kondisi nasional, sebagaimana tercermin dalam kerangka kerja sama iklim internasional (United Nations, 1992).

Secara analitis, keberhasilan diplomasi perubahan iklim ASEAN memerlukan penguatan hubungan antara komitmen regional dan kebijakan pembangunan nasional. Kerja sama perlu mencakup dukungan pendanaan, transfer teknologi, peningkatan kapasitas, serta mekanisme evaluasi yang memungkinkan negara-negara mengukur kemajuan implementasi. Biermann dan Pattberg (2008) menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola lingkungan bergantung pada kemampuan mengoordinasikan berbagai institusi dan aktor dalam sistem yang semakin kompleks. Dengan demikian, diplomasi perubahan iklim ASEAN tidak cukup hanya berorientasi pada penyusunan deklarasi bersama. Diperlukan mekanisme implementasi yang mampu mengintegrasikan tujuan pengurangan emisi, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan ekonomi secara lebih berkeadilan.

Salah satu persoalan mendasar dalam kerja sama lingkungan internasional adalah ketegangan antara kepentingan nasional dan kepentingan ekologis kolektif. Setiap negara memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi aktivitas pembangunan nasional dapat menghasilkan konsekuensi lingkungan terhadap negara lain. Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan tindakan kolektif ketika manfaat perlindungan lingkungan dinikmati bersama, sedangkan biaya implementasi kebijakan ditanggung secara berbeda oleh masing-masing negara (Ostrom, 1990). Dalam perspektif ekonomi politik internasional, kebijakan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari hubungan antara negara, pasar, dan struktur produksi. Keputusan mengenai investasi industri, penggunaan energi, perdagangan komoditas, dan eksploitasi sumber daya alam memiliki konsekuensi terhadap keberlanjutan ekologis. Newell dan Paterson (2010) menjelaskan bahwa kapitalisme global membentuk peluang sekaligus keterbatasan dalam transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

Kontradiksi tersebut menjadi penting dalam konteks Asia karena kawasan ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan rantai produksi dan perdagangan internasional. Negara yang menjadi lokasi produksi dapat menanggung dampak lingkungan dari aktivitas industri, sedangkan manfaat ekonomi hasil produksi dapat tersebar kepada konsumen, investor, dan perusahaan yang beroperasi lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi tanggung jawab ekologis tidak selalu sejalan dengan distribusi keuntungan ekonomi (Newell & Paterson, 2010). Dalam perspektif tata kelola lingkungan global, negara bukan satu-satunya aktor yang memengaruhi arah kebijakan lingkungan. Perusahaan multinasional, organisasi internasional, lembaga keuangan, masyarakat sipil, dan lembaga penelitian juga memainkan peran penting dalam pembentukan norma serta implementasi kebijakan. Biermann dan Pattberg (2008) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan kontemporer ditandai oleh meningkatnya keterlibatan aktor nonnegara dan berkembangnya mekanisme koordinasi yang melampaui struktur pemerintahan tradisional. Oleh karena itu, kerja sama lingkungan di Asia perlu mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan diplomasi antarpemerintah dengan tata kelola ekonomi. Penguatan standar produksi berkelanjutan, transparansi rantai pasok, investasi teknologi hijau, dan tanggung jawab korporasi merupakan bagian penting dari upaya mengurangi kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Perbandingan antara kerja sama lingkungan ASEAN dan TEMM menunjukkan bahwa desain kelembagaan memengaruhi cara negara-negara membangun koordinasi dan mengelola persoalan lingkungan lintas batas. ASEAN mengembangkan kerja sama melalui mekanisme regional yang melibatkan banyak negara dengan tingkat pembangunan dan kapasitas kelembagaan berbeda. Kerangka kerja sama lingkungan ASEAN mencakup berbagai prioritas, seperti perubahan iklim, keanekaragaman

hayati, lingkungan pesisir dan laut, sumber daya air, pengelolaan limbah, serta pendidikan lingkungan (ASEAN, n.d.).

Sementara itu, TEMM melibatkan tiga negara Asia Timur yang memiliki kapasitas industri dan teknologi besar. Mekanisme tersebut memungkinkan pengembangan kerja sama yang lebih terfokus pada dialog kebijakan, pertukaran teknologi, dan penelitian bersama. Rencana aksi TEMM 2026–2030 memperlihatkan upaya ketiga negara untuk mempertahankan kesinambungan koordinasi lingkungan melalui program bersama (Ministry of the Environment, Japan, 2025). Perbedaan tersebut dapat dianalisis melalui liberalisme institusional. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi internasional dapat mengurangi hambatan kerja sama, tetapi tidak menghapus perbedaan kepentingan nasional. ASEAN menghadapi tantangan koordinasi akibat keberagaman kapasitas negara anggota, sedangkan TEMM menghadapi persoalan mempertahankan kerja sama di tengah persaingan ekonomi dan kepentingan strategis.

Namun, perbedaan desain kelembagaan tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa salah satu mekanisme lebih efektif dibandingkan mekanisme lainnya. Efektivitas harus dianalisis melalui tingkat implementasi, pencapaian tujuan, serta perubahan kondisi lingkungan yang dapat dikaitkan dengan kerja sama tersebut. Young (1999) menekankan pentingnya memahami hubungan antara pengaturan kelembagaan dan perilaku aktor dalam mengevaluasi tata kelola internasional. Dengan demikian, perbandingan ASEAN dan TEMM memperlihatkan bahwa keberhasilan kerja sama lingkungan tidak hanya ditentukan oleh jumlah negara peserta atau kapasitas ekonomi, tetapi juga oleh kesesuaian antara desain institusi, karakteristik persoalan lingkungan, dan mekanisme implementasi nasional.

Implementasi kerja sama lingkungan internasional di kawasan Asia menghadapi sejumlah hambatan struktural yang berkaitan dengan kepentingan nasional, kapasitas kelembagaan, dan distribusi sumber daya ekonomi. Tantangan pertama adalah perbedaan prioritas pembangunan. Negara-negara Asia memiliki tingkat industrialisasi, kebutuhan energi, dan kemampuan fiskal yang beragam. Kondisi tersebut memengaruhi kesediaan serta kemampuan negara dalam melaksanakan kebijakan perlindungan lingkungan. Newell dan Paterson (2010) menjelaskan bahwa transformasi ekonomi rendah karbon berlangsung dalam struktur kapitalisme yang menghasilkan distribusi biaya dan manfaat secara tidak merata.

Tantangan kedua adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan. Implementasi kebijakan lingkungan membutuhkan sistem pengawasan, pengumpulan data, penegakan hukum, dan koordinasi antarlembaga yang efektif. Ostrom (1990) menekankan bahwa pengelolaan sumber daya bersama membutuhkan aturan yang jelas, pemantauan, dan mekanisme kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik persoalan yang dihadapi. Tantangan ketiga adalah lemahnya mekanisme kepatuhan dalam sejumlah pengaturan kerja sama regional. Ketika institusi internasional lebih banyak mengandalkan komitmen sukarela, efektivitas implementasi sangat bergantung pada kemauan politik negara. Dalam teori rezim internasional, keberadaan norma dan aturan belum tentu menghasilkan perubahan perilaku apabila tidak didukung oleh insentif serta mekanisme pelaksanaan yang memadai (Krasner, 1982).

Tantangan keempat adalah fragmentasi tata kelola lingkungan. Kebijakan energi, perdagangan, investasi, pertanian, dan perlindungan lingkungan sering kali dikembangkan melalui institusi yang berbeda. Akibatnya, kebijakan pada satu sektor dapat menghasilkan konsekuensi yang bertentangan dengan tujuan ekologis pada sektor lainnya. Biermann dan Pattberg (2008) mengidentifikasi kompleksitas serta fragmentasi kelembagaan sebagai tantangan penting dalam tata kelola lingkungan global. Berdasarkan persoalan tersebut, kerja sama lingkungan regional membutuhkan pendekatan yang lebih terintegrasi. Penguatan kelembagaan perlu disertai reformasi insentif ekonomi, peningkatan transparansi, dan koordinasi lintas sektor agar komitmen internasional dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang efektif.

Penguatan kerja sama lingkungan internasional di kawasan Asia memerlukan perubahan orientasi dari pendekatan yang menekankan pembentukan kesepakatan menuju pendekatan yang mengutamakan implementasi dan hasil ekologis. Institusi internasional perlu berfungsi tidak hanya sebagai forum diplomatik, tetapi juga sebagai mekanisme koordinasi, pertukaran informasi, dan evaluasi kebijakan. Keohane (1984) menjelaskan bahwa institusi dapat meningkatkan peluang kerja sama dengan mengurangi ketidakpastian dan menyediakan informasi mengenai tindakan negara lain. Dalam konteks tersebut, penguatan transparansi menjadi salah satu kebutuhan utama. Negara-negara perlu mengembangkan sistem pelaporan dan pemantauan yang memungkinkan evaluasi terhadap pelaksanaan

komitmen lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Ostrom (1990) yang menempatkan pemantauan dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam pengelolaan sumber daya bersama.

Selain transparansi, kerja sama lingkungan memerlukan mekanisme pembiayaan dan transfer teknologi yang mempertimbangkan perbedaan kapasitas negara. Dukungan teknologi dan investasi dapat membantu negara berkembang melaksanakan transformasi ekonomi tanpa menanggung beban yang tidak proporsional. Namun, mekanisme tersebut perlu memperhatikan persoalan keadilan dan ketimpangan dalam sistem ekonomi internasional (Newell & Paterson, 2010). Penguatan tata kelola juga memerlukan keterlibatan aktor nonnegara. Perusahaan, lembaga penelitian, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal memiliki peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan lingkungan. Biermann dan Pattberg (2008) menjelaskan bahwa tata kelola lingkungan global berkembang melalui keterlibatan berbagai aktor yang berinteraksi dalam struktur kelembagaan yang kompleks.

Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini mengusulkan pendekatan tata kelola lingkungan regional berbasis akuntabilitas ekologis. Pendekatan ini menekankan integrasi antara komitmen diplomatik, kapasitas kelembagaan, tanggung jawab ekonomi, dan evaluasi hasil lingkungan. Secara konseptual, pendekatan tersebut menggabungkan fungsi institusi internasional dalam memfasilitasi kerja sama (Keohane, 1984), pentingnya norma dan aturan dalam membentuk perilaku negara (Krasner, 1982), serta kebutuhan mengelola hubungan antara berbagai aktor dalam tata kelola lingkungan global (Biermann & Pattberg, 2008). Dengan demikian, keberhasilan diplomasi lingkungan di kawasan Asia memerlukan penguatan institusi regional sekaligus perubahan dalam struktur insentif ekonomi dan kebijakan nasional. Kerja sama yang efektif tidak cukup menghasilkan kesepakatan diplomatik, tetapi harus mampu menciptakan perubahan yang terukur terhadap kualitas lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

PENUTUP

Kerja sama internasional dalam bidang lingkungan hidup di kawasan Asia merupakan respons terhadap semakin kompleksnya permasalahan ekologis yang melampaui batas wilayah negara. Perubahan iklim, pencemaran udara lintas batas, degradasi ekosistem, dan peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam menunjukkan bahwa kebijakan lingkungan tidak lagi dapat diselesaikan secara efektif melalui pendekatan nasional yang terisolasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kerja sama lingkungan regional di Asia telah berkembang melalui berbagai mekanisme kelembagaan, terutama ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution dan Tripartite Environment Ministers Meeting antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Kedua mekanisme tersebut menunjukkan kemampuan negara-negara Asia untuk membangun komunikasi, menyusun agenda bersama, dan mengembangkan koordinasi kebijakan dalam menghadapi persoalan lingkungan.

Namun, keberadaan institusi internasional tidak secara otomatis menghasilkan efektivitas perlindungan lingkungan. Pembentukan perjanjian dan pelaksanaan forum diplomatik merupakan tahapan penting, tetapi keberhasilan substantif bergantung pada kemampuan negara-negara peserta untuk melaksanakan komitmen, mengatasi perbedaan kepentingan nasional, serta membangun mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif liberalisme institusional, kerja sama lingkungan menunjukkan bahwa institusi regional dapat mengurangi ketidakpastian dan mendorong koordinasi antarnegara. Sementara itu, teori rezim internasional memperlihatkan pentingnya norma, prinsip, dan aturan dalam membentuk perilaku negara. Akan tetapi, pendekatan ekonomi politik internasional menunjukkan bahwa efektivitas kerja sama tetap dipengaruhi oleh struktur produksi, distribusi keuntungan ekonomi, dan ketimpangan kapasitas pembangunan.

Temuan utama penelitian ini adalah bahwa persoalan mendasar kerja sama lingkungan di Asia terletak pada kesenjangan antara komitmen diplomatik dan implementasi kebijakan. Kesenjangan tersebut muncul karena perlindungan lingkungan sering kali berhadapan dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi, keterbatasan pendanaan, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan lingkungan ke dalam strategi pembangunan nasional. Oleh karena itu, penguatan kerja sama lingkungan internasional perlu diarahkan pada pembangunan mekanisme regional yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil ekologis. Negara-negara Asia perlu memperkuat koordinasi kebijakan, memperluas transfer teknologi, mengembangkan pembiayaan

lingkungan yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan keterlibatan aktor nonnegara dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan kerja sama internasional dalam bidang lingkungan tidak cukup dinilai berdasarkan banyaknya perjanjian atau intensitas pertemuan diplomatik, tetapi harus diukur melalui kemampuan kerja sama tersebut untuk mengurangi kerusakan lingkungan, meningkatkan ketahanan ekologis, dan menciptakan distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil. Dengan demikian, masa depan diplomasi lingkungan di kawasan Asia sangat bergantung pada kemampuan negara-negara untuk mentransformasikan komitmen politik menjadi tindakan kolektif yang konkret, konsisten, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biermann, F., & Pattberg, P. (2008). Global environmental governance: Taking stock, moving forward. *Annual Review of Environment and Resources*, 33, 277–294.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Keohane, R. O. (1984). *After hegemony: Cooperation and discord in the world political economy*. Princeton University Press.
- Krasner, S. D. (1982). Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables. *International Organization*, 36(2), 185–205.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Newell, P., & Paterson, M. (2010). *Climate capitalism: Global warming and the transformation of the global economy*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Young, O. R. (1999). *Governance in world affairs*. Cornell University Press.